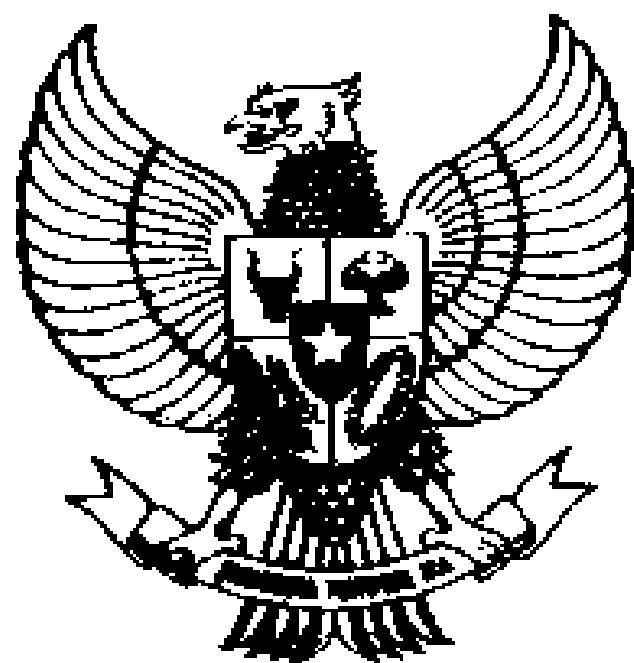




SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELESTARIAN HASIL
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga perlu dijaga keberlangsungannya;
 - b. bahwa dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu adanya kegiatan keberlanjutan dan pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Purworejo agar tetap dapat memberikan manfaat dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelestarian hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinpermades, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah, adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin Kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan, adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
15. Hasil PNPM Mandiri Perdesaan adalah aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) serta kelembagaan yang dibiayai dari PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2003 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah kecamatan.
16. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan hasil PNPM Mandiri Perdesaan dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya melalui pengelolaan yang baik agar terjamin keberlanjutannya.
17. Kerja Sama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.

18. Badan Kerja Sama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BK DAPM, adalah organisasi kerja sama antar Desa pada wilayah Kecamatan yang mengelola dan melestarikan aset dana bergulir dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
19. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BLM, adalah sumber pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berasal dari APBN, APBD, swadaya masyarakat, partisipasi dunia usaha/swasta/tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) dan sumber lain yang tidak mengikat.
20. Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya disingkat MAD, adalah forum musyawarah para delegasi Desa dan/atau Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan untuk menerima laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan rencana kerja dengan semangat pelestarian dan keberlanjutan program.
21. Badan Pengawas adalah pelaksana pengawasan yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan kegiatan BK DAPM.
22. Unit Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat UPK, adalah pelaksana teknis BK DAPM yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kegiatan.
23. Unit Verifikasi adalah pelaksana teknis BK DAPM di bidang verifikasi yang menjalankan tugas dan fungsi verifikasi kegiatan masyarakat yang diajukan kepada BK DAPM.
24. Tim Pendanaan adalah pelaksana teknis yang menjalankan tugas dan fungsi penentuan pendanaan pinjaman kegiatan masyarakat yang diajukan kepada BK DAPM.
25. Tim Penyehatan Pinjaman adalah tim yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi penyehatan pinjaman bermasalah.
26. Unit Usaha adalah unit usaha yang dibentuk oleh BK DAPM dalam rangka pengembangan usaha.
27. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah kegiatan dana bergulir simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
28. Usaha Ekonomi Produktif, yang selanjutnya disingkat UEP, adalah kegiatan dana perguliran untuk kelompok masyarakat produktif.
29. Dana Bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari bantuan langsung masyarakat, program pengembangan kecamatan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan sumber daya lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan, digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Anggaran Dasar BK DAPM, yang selanjutnya disingkat AD, adalah aturan dasar yang memuat ketentuan pokok BK DAPM.

33. Anggaran Rumah Tangga BK DAPM, yang selanjutnya disingkat ART, adalah ketentuan dasar dan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi BK DAPM.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan dasar hukum dalam rangka Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Daerah;
 - b. terlindunginya keberadaan kelembagaan Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Daerah;
 - c. mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan Hasil PNPM Mandiri Perdesaan secara kesinambungan; dan
 - d. menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan keberadaan kelembagaan serta Hasil PNPM Mandiri Perdesaan.

Bagian Ketiga
Asas dan Prinsip

Pasal 3

- (1) Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. asas idiil adalah Pancasila;
 - b. asas konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. asas operasional adalah dari, oleh, dan untuk Masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Asas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai peran utama

Pasal 4

Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya;

- b. demokratis, yaitu setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- c. transparansi dan akuntabilitas, yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka, dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
- d. desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya;
- e. keberpihakan pada masyarakat, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan kelompok masyarakat;
- f. otonomi, yaitu masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
- g. kesetaraan dan keadilan gender, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut;
- h. berkelanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi hal:

- a. pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- b. delegasi Desa/Kelurahan;
- c. BK DAPM;
- d. modal BK DAPM;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. pedoman pelestarian;
- h. pembubaran;
- i. forum kelembagaan; dan
- j. pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELESTARIAN HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN

Pasal 6

Hasil PNPM Mandiri Perdesaan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 7

Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan dengan menginventarisasi, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Daerah.

Pasal 8

Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan:

- a. aset produktif berupa Dana Bergulir merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan untuk dikelola dan dimanfaatkan agar berkembang, berkesinambungan dan tidak dapat dipindahtangankan;
- b. kelembagaan dan tata nilai yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pengelolaan, serta pemanfaatan Hasil PNPM Mandiri Perdesaan untuk kepentingan pembangunan Desa/ Kelurahan dan kawasan perdesaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DELEGASI DESA/ KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Kerja Sama Antar Desa mengenai Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Desa/ Kelurahan ditunjuk Delegasi Desa/ Kelurahan.
- (2) Delegasi Desa/ Kelurahan terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Desa/ Kelurahan;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur keterwakilan perempuan.
- (3) Penunjukan unsur Delegasi Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah.

- (4) Delegasi Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan Desa dalam setiap pelaksanaan MAD dalam rangka Kerja Sama Antar Desa.

BAB IV

BK DAPM

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Kerja Sama Antar Desa untuk Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk BK DAPM.
- (2) Pembentukan BK DAPM dilakukan melalui MAD khusus pembentukan BK DAPM.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 11

- (1) BK DAPM berkedudukan di Kecamatan masing-masing.
- (2) BK DAPM mempunyai wilayah kerja di Kecamatan masing-masing.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) BK DAPM mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan kebijakan teknis yang disepakati dalam MAD;
 - b. mengelola, melestarikan dan mengembangkan Dana Bergulir; dan
 - c. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pengembangan Dana Bergulir.
- (2) Penjabaran mengenai tugas pokok BK DAPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BK DAPM menyelenggarakan fungsi pengoordinasian seluruh kegiatan BK DAPM berdasarkan amanat MAD.

- j. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer paling sedikit program *excel* dan *word*;
- k. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- l. tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan dana organisasi dan/ atau program lainnya; dan
- m. tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan bersangkutan.

(3) Untuk diangkat sebagai pengurus UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertindak jujur, adil dan demokratis;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
- e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan kegiatan dan keuangan;
- h. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer paling sedikit program *excel* dan *word*;
- i. dapat mengendarai sepeda motor;
- j. tidak berstatus sebagai aparatur Pemerintah Desa, PNS, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia atau pegawai badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
- k. tidak berstatus sebagai suami/ istri dari pengurus DAPM di wilayah Kecamatan bersangkutan;
- l. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- m. tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan dana organisasi dan/ atau program lainnya; dan
- n. tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan bersangkutan.

(4) Untuk ditunjuk sebagai pengurus Unit Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, jujur, adil, demokratis dan berdedikasi tinggi;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
- e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer paling sedikit program excel dan word;
- g. dapat mengendarai sepeda motor;
- h. tidak berstatus sebagai aparatur Pemerintah Desa, PNS, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia atau pegawai badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
- i. tidak berstatus sebagai suami/ istri dari pengurus DAPM di wilayah Kecamatan bersangkutan;
- j. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- k. tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan dana organisasi dan/ atau program lainnya; dan
- l. tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kecamatan bersangkutan.

Bagian Keenam Pemilihan dan Penetapan Pengurus

Pasal 17

- (1) Pemilihan Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, UPK, dan Unit Verifikasi dilakukan melalui proses seleksi oleh Tim Seleksi Kecamatan.
- (2) Calon Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, Unit Pengelola Kegiatan, dan Unit Verifikasi yang terpilih berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam MAD.
- (3) Penetapan Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, UPK, dan Unit Verifikasi yang ditetapkan dalam forum MAD dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris MAD, unsur Kecamatan, perwakilan Desa dan perwakilan perempuan.
- (4) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, UPK, dan Unit Verifikasi yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan penetapan Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, UPK, dan Unit Verifikasi diatur dalam AD dan ART.

Pasal 18

- (1) Tim Seleksi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat oleh Camat;
 - b. sekretaris dijabat oleh Pengurus BK DAPM;
 - c. anggota terdiri dari unsur Kepala Desa/ Lurah, unsur perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan dan tugas Tim Seleksi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketujuh Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Pengurus BK DAPM mempunyai tugas:
 - a. melakukan manajemen pemberdayaan partisipatif, kegiatan antar Desa, dan aset produktif;
 - b. melakukan kegiatan pengembangan ekonomi untuk kelompok UEP dan kelompok SPP;
 - c. menjabarkan amanat dan keputusan MAD dalam bentuk program kerja BK DAPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus BK DAPM menjalankan fungsi:
 - a. penyiapan rencana strategis pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi untuk kelompok UEP dan kelompok SPP;
 - b. penanganan masalah yang timbul dalam kerja sama antar Desa/ Kelurahan; dan
 - c. penyiapan pembentukan Unit Usaha.
- (3) Pengurus BK DAPM mempunyai wewenang:
 - a. mewakili Desa dalam pelaksanaan amanat dan keputusan MAD;
 - b. mewakili BK DAPM penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam kegiatan BK DAPM;
 - c. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang BK DAPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan;

- b. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan unit kerja dan Unit Usaha;
 - c. memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada ketua Pengurus BK DAPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas menjalankan fungsi:
- d. perencanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan;
 - e. pemeriksaan dan pengawasan unit kerja dan Unit Usaha;
 - a. pemberian rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada ketua Pengurus BK DAPM
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. mengambil keputusan yang berhubungan dengan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. memberi pertimbangan kepada Ketua Pengurus BK DAPM dalam hal pengawasan kegiatan dan keuangan.
- (4) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas diatur dalam standar operasional dan prosedur.

Pasal 21

- (1) UPK mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan pengelolaan kegiatan BK DAPM;
 - b. melakukan pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir SPP, UEP dan/ atau Unit Usaha;
 - c. melakukan pengelolaan program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pihak ketiga; dan
 - d. memberi pertimbangan kepada Ketua Pengurus BK DAPM di bidang pengelolaan kegiatan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelolaan Kegiatan menjalankan fungsi:
- a. perencanaan pengelolaan kegiatan BK DAPM;
 - b. pengelolaan kegiatan pinjaman perguliran dan/ atau Unit Usaha; dan
 - c. pengelolaan kegiatan program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UPK mempunyai wewenang:
- a. menjabarkan program BK DAPM di bidang teknis operasional pengelolaan kegiatan dan keuangan; dan
 - b. mengambil keputusan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan kegiatan.

- (4) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang Unit Pengelolaan Kegiatan diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 22

- (1) Unit Verifikasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pencocokan data calon kelompok peminjam atau kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat ke BK DAPM; dan
 - b. memeriksa serta memberikan rekomendasi dan memonitor kelayakan usulan kegiatan SPP atau UEP kepada Tim Pendanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Verifikasi menjalankan fungsi:
- a. pelaksanaan pencocokan data calon kelompok peminjam atau kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat ke BK DAPM; dan
 - b. pemeriksaan serta pemberian rekomendasi dan memonitor kelayakan usulan kegiatan SPP atau UEP kepada Tim Pendanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Unit Verifikasi mempunyai wewenang:
- a. memberikan rekomendasi layak atau tidak layak dari usulan kegiatan yang diajukan oleh calon kelompok pinjaman SPP atau UEP kepada Tim Pendanaan; dan
 - b. mengambil keputusan yang berhubungan dengan bidang verifikasi.
- (4) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang Unit Verifikasi diatur dalam standar operasional prosedur.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Hak

Pasal 23

- (1) Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, UPK dan Unit Verifikasi mempunyai kewajiban:
- a. mentaati AD, ART standar operasional prosedur dan semua keputusan MAD;
 - b. menjaga nama baik BK DAPM;
 - c. bersungguh-sungguh dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan BK DAPM; dan
 - d. memupuk dan menjaga kebersamaan dalam kegiatan BK DAPM.
- (2) Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, dan Unit Verifikasi mempunyai hak:
- a. menerima uang insentif setiap bulan dan uang transportasi sesuai kemampuan keuangan BK DAPM;

- b. memperoleh sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sesuai kemampuan keuangan BK DAPM;
 - c. mendapatkan layanan informasi dan pelatihan.
- (3) Pengurus UPK mempunyai hak:
- a. menerima uang insentif setiap bulan dan uang transportasi sesuai kemampuan keuangan BK DAPM;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sesuai kemampuan keuangan BK DAPM;
 - c. mendapatkan tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi dan
 - d. mendapatkan hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 - e. mendapatkan layanan informasi dan pelatihan.
- (4) Penjabaran lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, UPK dan Unit Verifikasi diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.

Bagian Kesembilan Masa Bakti dan Masa Kerja

Pasal 24

- (1) Masa bakti kepengurusan Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas dan Unit Verifikasi selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 2 (dua) periode masa bakti kepengurusan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (2) Masa kerja kepengurusan UPK sampai berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti dan masa kerja kepengurusan Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas dan Unit Verifikasi diatur dalam ART.

Bagian Kesepuluh Tim Pendanaan dan Tim Penyelesaian Masalah

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan persetujuan penyaluran pinjaman Dana Bergulir dibentuk Tim Pendanaan.
- (2) Pembentukan Tim Pendanaan dilakukan dalam rapat kelembagaan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Keanggotaan Tim Pendanaan terdiri atas unsur Pengurus BK DAPM, unsur UPK dan unsur Unit Verifikasi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas Tim Pendanaan bertanggung jawab kepada Pengurus BK DAPM.
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas Tim Pendanaan diatur dalam AD dan ART.

Pasal 26

- (1) Untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan BK DAPM dapat dibentuk Tim Penyelesaian Masalah.
- (2) Pembentukan Tim Penyelesaian Masalah dilakukan dalam rapat kelembagaan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tim Penyelesaian Masalah terdiri atas unsur Pengurus BK DAPM, unsur UPK, unsur Unit Verifikasi, Instansi Vertikal di Daerah pada tingkat kecamatan dan/ atau tokoh masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyelesaian Masalah bertanggung jawab kepada Pengurus BK DAPM.
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas Tim Penyelesaian Masalah diatur dalam AD dan ART.

BAB V

MUSYAWARAH ANTAR DESA

Pasal 27

- (1) MAD merupakan musyawarah tertinggi BK DAPM, meliputi:
 - a. pelaporan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b. perencanaan kegiatan tahun berjalan.
- (2) Peserta MAD terdiri atas perwakilan Desa dengan melibatkan unsur perempuan dan unsur Kecamatan.
- (3) Keputusan MAD diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak berhasil, keputusan diambil melalui pemungutan suara terbanyak.
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan MAD diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.

Pasal 28

MAD mempunyai wewenang:

- a. memerintah BK DAPM untuk melaksanakan amanat dan keputusan MAD; dan
- b. meminta pertanggungjawaban BK DAPM terhadap pelaksanaan amanat dan keputusan MAD.

BAB VI

MODAL BK DAPM

Pasal 29

- (1) Modal BK DAPM terdiri atas modal awal dan modal tambahan.
- (2) Modal awal BK DAPM berasal dari hibah dana PNPM Mandiri Perdesaan berupa dana SPP dan UEP.
- (3) Status kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik masyarakat di wilayah Kecamatan bersangkutan secara kolektif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal awal diatur dalam ART.

Pasal 30

Modal tambahan BK DAPM dapat bersumber dari:

- a. surplus ditahan dari pengelolaan Dana Bergulir yang dikelola UPK;
- b. hadiah atau hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat atau pihak ketiga;
- c. hasil kegiatan yang bersifat profit dari unit kerja BK DAPM; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan operasional BK DAPM dituangkan dalam rencana kerja BK DAPM.

- (2) Rencana kerja BK DAPM sebagaimana dimaksud memuat rencana kegiatan dan keuangan.
- (3) Rencana kerja BK DAPM disusun berdasarkan rencana pendapatan yang rasional.
- (4) Surplus operasional tahunan BK DAPM dapat digunakan setelah mempertimbangkan risiko pinjaman dengan ketentuan:
 - a. perhitungan surplus operasional tahunan BK DAPM dilakukan setelah tutup buku tahunan dan tidak ada selisih dana;
 - b. bagi BK DAPM yang belum melakukan tutup buku tahunan tidak diperkenankan melakukan pembagian surplus operasional tahunan BK DAPM;
 - c. pembagian surplus operasional tahunan BK DAPM digunakan untuk:
 1. penambahan modal BK DAPM paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. bantuan langsung rumah tangga miskin paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
 3. pendanaan bagi kelembagaan kegiatan dana bergulir termasuk pemberian bonus dan peningkatan kapasitas paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima).
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan surplus operasional tahunan BK DAPM sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.
- (5) Dalam hal surplus operasional tahunan BK DAPM setelah dikurangi cadangan resiko kemacetan pinjaman hasilnya minus, maka tidak dilakukan pembagian surplus operasional tahunan BK DAPM.
- (6) Setiap jenis usaha dan seluruh kekayaan BK DAPM harus dibukukan dan diinventarisasi secara tertib administrasi, fisik dan hukum.
- (7) Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, Unit Pengelola Kegiatan, Unit Verifikasi dan Unit Usaha wajib membuat laporan keuangan secara periodik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (8) Permodalan terhadap Unit Usaha bersumber dari surplus ditahan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan operasional BK DAPM diatur lebih lanjut dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi dalam pengelolaan kegiatan BK DAPM diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, perselisihan diselesaikan melalui jalur pembinaan.
- (3) Dalam hal penyelesaian melalui jalur pembinaan tidak berhasil, perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Camat.
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.

BAB IX
PEDOMAN PELESTARIAN

Pasal 33

- (1) Pedoman pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur pedoman Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:
 - a. standar operasional prosedur BK DAPM;
 - b. standar operasional prosedur UPK;
 - c. standar operasional prosedur Badan Pengawas;
 - d. standar operasional prosedur Unit Verifikasi;
 - e. standar operasional prosedur Tim Pendanaan;
 - f. standar operasional prosedur perguliran SPP dan UEP;
 - g. standar operasional prosedur Unit Usaha;
 - h. standar operasional prosedur penyehatan pinjaman;
 - i. standar operasional prosedur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam MAD.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) Pembubaran BK DAPM dilakukan jika dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BK DAPM dilakukan melalui MAD khusus.
- (3) Penyelenggaraan MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat selaku pembina BK DAPM.
- (4) MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Desa dari seluruh Desa di Kecamatan setempat.
- (5) Keputusan yang diambil dalam MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak apabila tidak tercapai mufakat.
- (6) Keputusan dalam MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari peserta MAD yang hadir.
- (7) Dalam MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan pengelolaan sisa kekayaan BK DAPM.
- (8) Penjabaran lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran BK DAPM diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.

BAB XI

FORUM KELEMBAGAAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menjaga standar dan mutu pengelolaan BK DAPM di tingkat Kabupaten dibentuk Forum BK DAPM dan Forum UPK.
- (2) Forum BK DAPM dan Forum UPK berfungsi sebagai wadah:
 - a. berbagi pengalaman dan pembelajaran praktek pemberdayaan masyarakat;
 - b. koordinasi dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
 - c. penguatan jejaring antar BK DAPM dan UPK di Daerah;

- d. advokasi dan penyampaian aspirasi BK DAPM;
 - e. membangun kerja sama dengan lintas pelaku dan lintas wilayah kecamatan.
- (3) Forum BK DAPM dan Forum UPK dapat membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan Forum BK DAPM dan Forum UPK diatur dalam AD, ART dan standar operasional prosedur.

BAB XII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

BK DAPM menyampaikan laporan pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo melalui Camat secara bulanan dan tahunan.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinpermades.
- (3) Camat melakukan pembinaan dalam Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan.
- (4) Kepala Desa/ Lurah melakukan pembinaan dalam Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Desa/ Kelurahan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelestarian dan kerja sama antar Desa.

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinpermades.



BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada dan masih berjalan pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan tetap diakui dan dikelola dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus BK DAPM, Badan Pengawas, Pengurus UPK dan Unit Verifikasi yang ditunjuk secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas sampai dengan masa jabatannya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 7 SERI 8 NOMOR 7